



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembukaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis perlu diantisipasi dalam rangka menjaga mutu pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
- b. bahwa penjagaan dan peningkatan mutu pendidikan Dokter Gigi Spesialis dalam rangka menghasilkan Dokter Gigi Spesialis yang berkualitas perlu dilakukan pembinaan dan terhadap Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tindakan penutupan;
- c. bahwa dalam rangka pembukaan, pembinaan, dan penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis diperlukan rekomendasi Konsil Kedokteran Gigi;
- d. bahwa rekomendasi Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan wujud peranan Konsil Kedokteran Indonesia dalam rangka menjamin penerapan standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis dan standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

Pasal 1

Penerbitan rekomendasi pembukaan, pembinaan, dan penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap orang, termasuk badan hukum yang akan membuka Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus mematuhi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 19 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 606

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,



Astrid

NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN,
PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN
PENUTUPAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN
- C. PENGERTIAN UMUM

BAB II TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

- A. PERSYARATAN PEMBUKAAN
- B. PERSIAPAN PEMBUKAAN
- C. PENGAJUAN PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN
- D. EVALUASI PROPOSAL
- E. VISITASI, PENETAPAN REKOMENDASI, DAN PENGESAHAN
PEMBUKAAN

BAB III PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

BAB IV TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PENUTUPAN PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

- A. KONSEP DASAR
- B. TATA CARA PENUTUPAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokter Gigi Spesialis merupakan salah satu tenaga kesehatan stratejik dalam sistem pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kedokteran gigi spesialisistik. Menurut data yang tercatat di Konsil Kedokteran Indonesia jumlah Dokter Gigi Spesialis sesuai data bulan Maret 2014 sebanyak 2.268 orang. Jumlah ini tentu sangat kurang mengingat kasus spesialisistik kedokteran gigi di lapangan cukup tinggi dan produktivitas per tahun sangat rendah. Melihat bahwa kebutuhan akan tenaga Dokter Gigi Spesialis di Indonesia masih belum mencukupi, maka pembukaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis masih sangat dibutuhkan.

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis pada saat ini tersebar di tujuh fakultas kedokteran gigi di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Trisakti dengan sebaran sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 1. Sebaran Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia

| Nama Institusi Pendidikan dan Lokasi | Sp BM | Sp PM | Sp Prost | Sp Orth | Sp Perio | Sp KG | Sp KGA | Sp RKG |
|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|
| Universitas Indonesia Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | - |
| Universitas Padjadjaran Bandung | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Universitas Gajah Mada Yogyakarta | V | - | V | V | V | V | V | - |
| Universitas Airlangga Surabaya | V | V | V | V | V | V | V | - |
| Universitas Sumatera Utara | - | - | V | V | V | V | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan | | | | | | | | |
| Universitas Hasannudin Makassar | - | - | V | - | V | V | - | - |
| Universitas Trisakti Jakarta | - | - | - | - | - | V | - | - |

Pendidikan spesialis merupakan pendidikan profesi yang berbasis akademik, sehingga kompetensi yang didapat selama pendidikan merupakan landasan utama dalam melakukan praktik kedokteran gigi spesialistik. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Kolegium bersama pemangku kepentingan terkait telah menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi sesuai masing-masing cabang disiplin ilmu kedokteran gigi spesialis dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Sebagai kelengkapan standar pendidikan yang telah disahkan Konsil Kedokteran Indonesia tersebut, maka perlu pengaturan tentang penerbitan rekomendasi pembukaan, pembinaan, dan penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

Secara historis dan filosofis, pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia dimulai sejak tahun 1982 dan diselenggarakan oleh 4 (empat) pusat pendidikan Dokter Gigi Spesialis pada awalnya yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran. Saat ini jumlah institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis telah menjadi 7 pusat dengan 3 (tiga) Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis baru yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanudin, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, maka jumlah Dokter Gigi Spesialis saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kedokteran gigi spesialis. Oleh karena itu masih akan dibutuhkan pembukaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis baru agar dapat memenuhi jumlah Dokter Gigi Spesialis yang dibutuhkan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi berkembang sangat cepat dan sejalan dengan itu tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat khususnya pelayanan kesehatan spesialis.

Secara yuridis, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan

tinggi dengan sistem terbuka, maka pendidikan spesialis termasuk pendidikan tinggi yang harus berada dalam naungan institusi pendidikan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa hanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian yang berhak menyelenggarakan program pendidikan. Oleh karena itu pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang merupakan pendidikan profesi yang berbasis akademik harus dilaksanakan di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang terakreditasi. Selain itu, untuk memastikan penerapan standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka sebagai pelengkap standar pendidikan tersebut, ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pembukaan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, pembinaan, dan pengenaan sanksi bagi yang tidak memenuhi persyaratan tentu diperlukan pengaturan yang jelas.

Pada akhirnya, pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin mutu dan kesinambungan Program Studi yang akan dibuka dan yang telah ada yang sesuai dengan standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis.

B. TUJUAN

Pengaturan tentang penerbitan pembukaan, pembinaan, dan penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis ini bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam pembukaan Program Studi spesialis baru;
2. mengawal penjaminan mutu Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis sejak awal pembukaan;
3. membantu fakultas kedokteran gigi melakukan Evaluasi Diri terhadap kemampuan institusinya dalam mengelola Program Studi.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDGS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Dokter Gigi Spesialis.
2. Dokter Gigi Spesialis adalah dokter gigi yang telah menyelesaikan PPDGS yang merupakan jenjang lanjut dari pendidikan dokter gigi.
3. Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,

keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat IPDGS adalah fakultas kedokteran gigi yang telah dinilai oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan telah ditetapkan atau mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan PPDGS.
6. Fakultas Kedokteran Gigi Calon adalah fakultas kedokteran gigi yang mengajukan permohonan untuk membuka PPDGS.
7. Fakultas Kedokteran Gigi Pembina adalah fakultas kedokteran gigi yang telah berpengalaman menyelenggarakan PPDGS pada cabang disiplin ilmu yang akan dikembangkan oleh IPDGS Calon dan bersedia menjadi pembina Fakultas Kedokteran Gigi Calon.
8. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh fakultas kedokteran gigi untuk menilai kesiapan diri dalam membuka suatu Prodi baru.
9. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Ditjen Dikti adalah unit kerja yang menangani urusan pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
11. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
12. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh dekan-dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.
13. Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat ARSGMPI adalah lembaga yang dibentuk oleh pimpinan-pimpinan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

A. PERSYARATAN PEMBUKAAN

Fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS sebaiknya mempunyai perencanaan dan tata kelola yang baik. Sebuah PPDGS bukan hanya memerlukan manajemen yang spesifik tetapi juga memerlukan sumber daya manusia terutama dosen yang memenuhi kriteria tertentu dan juga fasilitas peralatan yang memadai.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. PPDGS hanya dapat diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi yang terakreditasi dengan kategori tertinggi. Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui pemerintah;
2. PPDGS calon mempunyai dosen penuh waktu sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dengan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar PPDGS Kolegium terkait, yang meliputi:
 - a. Dokter Gigi Spesialis yang sesuai dengan bidang studi yang akan dibuka, dengan jumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang; dan
 - b. Dokter Gigi Spesialis dengan pengalaman mengajar dan melakukan pelayanan medik dental spesialis, sesuai ketentuan Kolegium masing-masing bidang spesialis;
3. mempunyai tenaga kependidikan yang khusus melayani PPDGS dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan;
4. fakultas kedokteran gigi yang akan menyelenggarakan PPDGS mampu menyediakan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan PPDGS cabang disiplin ilmu terkait;
5. fakultas kedokteran gigi yang akan menyelenggarakan PPDGS mempunyai fasilitas pendidikan, yang terdiri dari:
 - a. rumah sakit gigi dan mulut sebagai wahana penyelenggaraan pendidikan utama yang meliputi pelayanan kedokteran gigi spesialis serta memiliki sarana dan prasarana yang layak dan mencukupi untuk mendukung program pendidikan meliputi bidang pelayanan, penelitian, dan pendidikan sesuai standar pendidikan yang disahkan KKI;

- b. fasilitas dan sarana pendidikan meliputi ruang pertemuan, perpustakaan, peralatan kantor, dan penunjang pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis cabang disiplin ilmu terkait;
 - c. memenuhi jumlah minimal pasien dan variasi jenis penyakit yang mendukung proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis terkait;
 - d. fasilitas laboratorium dental terkait beserta peralatannya yang sesuai dengan program pendidikan cabang disiplin ilmu terkait;
6. fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS telah mempunyai kegiatan ilmiah terstruktur dan berkelanjutan yang mendukung suasana akademik dan menjamin hubungan antar kolegium dan antar dosen;
 7. fakultas kedokteran gigi dapat mengajukan calon Fakultas Kedokteran Gigi Pembina yang bersedia dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing Kolegium.

B. PERSIAPAN PEMBUKAAN

Persiapan pembukaan PPDGS dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS menyusun proposal berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi yang telah disusun oleh Kolegium terkait dan disahkan oleh KKI;
2. fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS dapat melakukan konsultasi dengan Kolegium terkait untuk menyusun proposal;
3. fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen Evaluasi Diri sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis dan peraturan perundang-undangan lainnya;
4. fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS mempersiapkan kelengkapan penyelenggaraan yang meliputi:
 - a. dokumen hasil Evaluasi Diri;
 - b. penjelasan visi, misi dan tujuan pendidikan;
 - c. materi pendidikan dan proses pelaksanaan pendidikan secara rinci;
 - d. sistem evaluasi peserta didik;
 - e. kriteria dan prasyarat penerimaan peserta didik;
 - f. rincian dan rencana pengembangan dosen;
 - g. data dan kelengkapan sumber daya pendidikan;
 - h. tata cara melaksanakan evaluasi program;

- i. struktur organisasi dan manajemen fakultas kedokteran gigi beserta seluruh Prodi yang ada termasuk PPDGS calon;

C. PENGAJUAN PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN

1. Proposal permohonan izin pembukaan PPDGS diajukan oleh rektor universitas terkait kepada Ditjen Dikti. Proposal yang diajukan tersebut telah disetujui oleh senat akademik fakultas terlebih dahulu. Apabila yang mengajukan adalah universitas swasta, maka proposal yang diajukan harus sudah disetujui oleh ketua yayasan pemilik universitas.
2. Proposal yang diajukan telah ditandatangani oleh senat fakultas, dekan, dan rektor universitas terkait meliputi:
 - a. profil institusi pengusul;
 - b. profil rumah sakit gigi dan mulut;
 - c. dokumen hasil Evaluasi Diri;
 - d. kurikulum Prodi baru yang mencakup modul dan rancangan pembelajaran;
 - e. program penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik Prodi yang diajukan;
 - f. buku program pendidikan fakultas kedokteran gigi yang akan membuka PPDGS dan;
 - g. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) dosen dan calon dosen.
3. Proposal dan dokumen pendukung harus disampaikan salinannya kepada KKI. Hal ini dimaksudkan agar pihak KKI dapat menyiapkan tim evaluasi dan visitasi Prodi baru.

D. EVALUASI PROPOSAL

1. KKI membentuk tim evaluasi dan visitasi setelah berkoordinasi dengan Ditjen Dikti.
2. Tim evaluasi proposal sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (tiga) orang dan maksimal 5 (empat) orang serta mengikutsertakan unsur-unsur dari KKI, Kolegium terkait, AFDOKGI, dan ARSGMPI.
3. Tim evaluasi proposal menetapkan hasil evaluasi dalam rapat yang difasilitasi oleh Sekretariat KKI.
4. Hasil penilaian dapat berupa:
 - a. diterima untuk dilanjutkan pada tahapan visitasi;
 - b. diterima dengan perbaikan; atau
 - c. tidak diterima.
5. Jika proposal diterima untuk dilanjutkan pada tahapan visitasi maka selanjutnya, KKI melaksanakan visitasi.

6. Jika proposal diterima dengan perbaikan maka Fakultas Kedokteran Gigi Calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan proposal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hasil penilaian proposal diterima.
 7. Jika proposal tidak diterima Fakultas Kedokteran Gigi Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan.
 8. Biaya pelaksanaan penilaian proposal dibebankan kepada Fakultas Kedokteran Gigi Calon yang mengajukan proposal permohonan pembukaan PPDGS.
- E. VISITASI, PENETAPAN REKOMENDASI, DAN PENGESAHAN PEMBUKAAN
1. KKI membentuk tim visitasi setelah berkoordinasi dengan Ditjen Dikti. Visitasi dilakukan setelah tim menyatakan bahwa calon Prodi pantas untuk dilakukan visitasi.
 2. Tim visitasi sebagaimana dimaksud terdiri dari masing-masing seorang wakil dari KKI, Kolegium terkait, AFDOKGI, dan ARSGMPI.
 3. Anggota tim visitasi tidak boleh berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Pembina calon PPDGS.
 4. Visitasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah proposal permohonan dinyatakan layak oleh tim penilaian proposal.
 5. Tim visitasi menetapkan hasil visitasi dalam rapat yang difasilitasi oleh Sekretariat KKI.
 6. Hasil penilaian visitasi dapat berupa:
 - a. memenuhi syarat; dan
 - b. belum memenuhi syarat.
 7. Jika hasil telah memenuhi syarat, maka KKI menyusun rekomendasi bagi Fakultas Kedokteran Gigi Calon untuk disampaikan kepada Ditjen Dikti.
 8. Jika belum memenuhi syarat, Fakultas Kedokteran Gigi Calon diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan KKI dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan hasil visitasi diterima Fakultas Kedokteran Gigi Calon.
 9. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tetap belum terpenuhi, KKI menetapkan keputusan penolakan penerbitan rekomendasi pembukaan Prodi PPDGS.
 10. Biaya pelaksanaan visitasi dibebankan kepada Fakultas Kedokteran Gigi Calon yang mengajukan proposal permohonan pembukaan PPDGS.

11. Pengesahan pembukaan Prodi PPDGS

Pemberian izin bagi fakultas kedokteran gigi terkait untuk menyelenggarakan Prodi PPDGS merupakan kewenangan Ditjen Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin operasional oleh Ditjen Dikti berdasarkan rekomendasi dari KKI.

12. Kewajiban fakultas kedokteran gigi yang menerima rekomendasi dari KKI

Fakultas Kedokteran Gigi Calon yang telah mendapatkan rekomendasi KKI dan memperoleh izin penyelenggaraan Prodi PPDGS dari Ditjen Dikti harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Dikti untuk dilakukan akreditasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan Prodi baru dan selanjutnya secara berkala setiap 5 (lima) tahun harus mengajukan re-akreditasi.

BAB III

PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

1. Pembinaan PPDGS diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan Dokter Gigi Spesialis.
2. Pembinaan Prodi baru dilakukan oleh Ditjen Dikti, KKI, Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi terkait, dan Kolegium terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pembinaan dilakukan melalui program / kegiatan:
 - a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. hibah kompetisi bidang pendidikan dan penelitian;
 - c. penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 - d. program pembinaan KKI;
 - e. penyediaan jaringan informasi;
 - f. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - g. bentuk lainnya.
4. Pembinaan oleh KKI dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis (monitoring dan evaluasi) secara berkala terhadap Prodi baru dan lama;
 - b. pelatihan terkait pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.

Kegiatan bimbingan teknis bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi masalah penerapan standar pendidikan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPDGS;
- b. memastikan bahwa standar kompetensi telah dijadikan pedoman untuk pencapaian kompetensi sebagai hasil pembelajaran peserta didik;
- c. melakukan diskusi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara PPDGS;
- d. mengumpulkan data (*survey*) yang hasilnya dijadikan dasar untuk membuat peraturan dan program KKI.

Pelatihan terkait pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi mencakup:

- a. pelatihan konsep kurikulum berbasis kompetensi dengan mengundang pakar;
- b. pelatihan pembuatan modul/blok/paket kurikulum;
- c. pelatihan evaluasi pendidikan;

- d. pelatihan terkait masalah lain yang diperlukan.
5. Pembinaan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Pembina
- a. Pembinaan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Pembina dilakukan sampai fakultas kedokteran gigi yang membuka Prodi PPDGS sudah mampu secara mandiri menyelenggarakan pendidikan spesialisnya dan/atau telah meluluskan.
 - b. Fakultas Kedokteran Gigi Pembina sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria:
 - 1) Fakultas Kedokteran Gigi Pembina memiliki peringkat akreditasi tertinggi dari lembaga akreditasi yang resmi dan diakui oleh pemerintah;
 - 2) Fakultas Kedokteran Gigi Pembina merupakan institusi pendidikan di Indonesia yang telah memiliki Prodi yang sama dengan cabang disiplin ilmu yang akan dibuka dan telah menghasilkan lulusan;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan tidak boleh mengganggu proses di Fakultas Kedokteran Gigi Pembina;
 - 4) Setiap Prodi pada Fakultas Kedokteran Gigi Pembina hanya boleh membina maksimal 1 (satu) Prodi di Fakultas Kedokteran Gigi Calon.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PENUTUPAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

A. KONSEP DASAR

Walaupun pada saat ini telah banyak IPDGS yang telah berdiri, namun tidak menutup kemungkinan Ditjen Dikti akan melakukan penutupan sebuah Prodi. Pada umumnya Prodi layak ditutup bila penyelenggara Prodi melanggar kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah melalui kajian dan pertimbangan oleh KKI dan Kolegium, maka suatu Prodi dapat ditutup oleh Ditjen Dikti apabila penyelenggaraannya dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan dan walaupun telah dilakukan teguran tetapi instansi pendidikan yang bersangkutan tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.

B. TATA CARA PENUTUPAN

Apabila diketahui terdapat pelanggaran penyelenggaraan Prodi di suatu institusi pendidikan, maka Ditjen Dikti dapat memberikan sanksi atau bahkan menutup program tersebut. Pelanggaran diketahui atas dasar laporan dari berbagai pihak termasuk KKI atau masyarakat secara tertulis kepada Ditjen Dikti. Laporan dan rekomendasi KKI kepada Ditjen Dikti berdasarkan hasil bimbingan teknis atau monitoring dan evaluasi atas kinerja dan kondisi Prodi. Selanjutnya Ditjen Dikti memberikan teguran secara tertulis kepada institusi penyelenggara Prodi tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak memberikan respon yang diharapkan, maka Prodi akan diberi sanksi. Pemberian sanksi dapat berupa pengurangan atau pemberhentian sementara penerimaan mahasiswa baru. Apabila telah diberi sanksi tetapi tidak ada perbaikan maka Prodi dapat ditutup dengan mencabut izin penyelenggaraan atau izin operasi oleh Ditjen Dikti.

Secara teknis mekanisme penerbitan rekomendasi dari KKI untuk penutupan Prodi PPDGS dilakukan sebagai berikut:

1. apabila terdapat dugaan pelanggaran maka KKI melakukan monitoring dan evaluasi untuk membuat kajian;
2. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, KKI memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kepada fakultas kedokteran gigi yang terbukti melakukan pelanggaran;

3. teguran sebagaimana dimaksud harus dibuat salinannya untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait;
4. jika dalam waktu yang telah ditentukan fakultas kedokteran gigi tersebut tetap tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan Prodi PPDGS, maka KKI menetapkan rekomendasi penutupan Prodi PPDGS dan menyampaikannya kepada Ditjen Dikti.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

MENALDI RASMIN